



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Bkp, XXX Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pemohon V

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat XXX Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagai Pemohon VI

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXX Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pemohon VII

PEMOHON VIII, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kecamatan Kemling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pemohon VIII

PEMOHON IX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pemohon IX

dalam hal ini Pemohon I s/d Pemohon IX memberikan kuasa kepada M Akbar Hakiki S.H, Advokat yang berkantor di Advokat/penasihat Hukum Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Wfs & Rekan Yang Beralamat Di Jl. Khairil Anwar, No.32/81a, Kel. Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2025

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan 1). Surat Keterangan Nikah Nomor: XXX 2). Kutipan buku Nikah Nomor: XXX, dan 3). Kutipan Buku Nikah Nomor: XXX, semasa hidupnya Almarhum XXX telah menikah sebanyak 3 (*Tiga*) kali;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: XXX oleh Pemerintah Kabupaten TanggamusXXX tanggal XXX dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXX dan Kepala Pekon Kuripan, Kec. Limau, Kab. Tanggamus, telah terjadi pernikahan antara XXX dengan istri pertama bernama (Almarhumah) XXX pada hari senin, 19 Juni 1973, di Tanggamus. Kemudian dikaruniai 2 (*Dua*) orang anak bernama: XXX dan XXX;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, sebagai istri kedua bernama PEMOHON I, yang kemudian dikaruniai 4 (*Empat*) orang anak bernama: XXX, XXX, XXX, dan XXX;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, sebagai istri ketiga bernama PEMOHON II, yang kemudian dikaruniai 1 (*Satu*) orang anak bernama: XXX benar merupakan para ahli waris dari XXX yang didukung dengan bukti Surat Keterangan Waris tertanggal 16 November 2021 yang diketahui/dibenarkan oleh Lurah Durian Payung dengan Nomor: XXX serta Camat Tanjung Karang Pusat dengan Nomor: XXX Tertanggal 14 Desember 2021;
5. Bahwa terdapat kesalahan dalam surat keterangan waris *a quo* atas nama Apriyanti alias Aprianti bukan merupakan anak dari Siti Amilah alias Amila, yang seharusnya anak dari ibu PEMOHON I istri ke dua dari XXX sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2024;
6. Bahwa Istri Pertama atas nama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 di rumah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tertanggal 24 Juni 2022 dan ditandatangani oleh XXXKecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

7. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 03-01-2019 di Rumah Sakit Abdul Moeloek, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1871-KM-01042024-0030 ttd. Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung tanggal 1 April 2024, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a) PEMOHON I (Istri);
- b) PEMOHON II (Istri);
- c) XXX (Anak Laki-laki Kandung);
- d) XXX (Anak Laki-Laki Kandung);
- e) XXX (Anak Perempuan Kandung);
- f) XXX (Anak Laki-laki Kandung);
- g) XXX (Anak Perempuan Kandung);
- h) XXX (Anak Laki-laki Kandung);
- i) XXX (Anak Laki-laki Kandung).

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris ini untuk bertujuan ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum XXX sesuai Hukum Waris Islam;
9. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris ini untuk bertujuan Pembagian Harta Waris/Pembagian Harta Peninggalan dari alm. XXX sesuai dengan *Faraid* Hukum Waris Islam;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf (b) Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). Perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; g). infaq; h). shadaqah; dan i). ekonomi syariah," ;

11. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas menerangkan, jika Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan fatwa atau penetapan ahli waris untuk orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang:
 1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
 2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
 5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.
13. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor: XXX diterangkan bahwa XXX (XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2024 di Kab. Tanggamus.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXX, dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal XXX karena sakit di Rumah Sakit Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung;
3. Menetapkan Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal XXX di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung;
4. Menetapkan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2010 di Kabupaten Tanggamus;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - a) XXX (Sebagai Istri)
 - b) PEMOHON II (Sebagai Istri)
 - c) XXX (Sebagai Anak Laki-laki Kandung)
 - d) XXX (Sebagai Anak Laki-laki Kandung)
 - e) XXX (Sebagai Anak Perempuan Kandung)
 - f) XXX (Sebagai Anak Laki-laki Kandung)
 - g) XXX (Sebagai Anak Perempuan Kandung)
 - h) XXX (Sebagai Anak Laki-laki Kandung)
 - i) XXX (Sebagai Anak Laki-laki Kandung)

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk.



6. Menetapkan pembagian harta waris sesuai dengan *faraid* hukum waris Islam;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara langsung dipersidangan;

Bahwa setelah memberikan penjelasan tentang syarat-syarat kuasa khusus dan selanjutnya Hakim meminta kuasa untuk meneliti surat kuasa khusus, dan ternyata surat kuasa khusus belum memenuhi syarat-syarat kekhususan surat kuasa, untuk selanjutnya Kuasa para Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam karena surat kuasa para Pemohelum memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus. Maka pada persidangan tanggal 09 Januari 2025 Pemohon melalui kuasa mengajukan secara lisan mencabut permohonan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara sebelum gugatan dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon dapat diterima :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk, tertanggal 05 Desember 2024, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1446 *Hijriah* oleh Drs. H. Aripin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Agustina Susilawati, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Drs. H. Aripin, SH., MH.
Panitera Pengganti,

Agustina Susilawati, S.Ag, M.H.

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)